

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kabupaten Batang (Penyidikan Surat Keputusan No. 44/PID.SUS/2023/PNBTG)

Nabila Amanda Juita¹ Muhammad Qusyasi MS² Muhammad Alvin Faiz Ritonga³ Salma Azhara⁴ Muhammad Farhan Nabil⁵ Bunga Cantika Larasati Tampubolon⁶ Tsaqeeq Fadhil Deyo Agasta⁷ Fajriawati⁸

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: nabilaamandajuita@gmail.com¹ muhammadqusyasims@gmail.com² faizritonga@icloud.com³ salmacunn01@gmail.com⁴ awandubeng@gmail.com⁶ larasatib3@gmail.com⁷ fajriawati@umsu.ac.id⁸

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah besar di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, perlu adanya peningkatan pengendalian untuk mencegah dan menghilangkan tindak pidana tersebut. Putusan Nomor 44/PID.SUS/2021/PN BTG merupakan contoh kasuskecanduan narkoba dengan tujuan kambuh . Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum standar dan pendekatan kualitatif. Putusan 44/Pid.Sus/2021/PNhasil kajian penerapan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba. Hakim memvonisnya 5 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 Barang bukti disita dan dimusnahkan, kecuali sepeda motor dikembalikan.aspek dasar hukum, sosiologis dan filosofis digunakan dalam keputusan tersebut., tujuan pidana penjara harus untuk pencegahan dan melindungi masyarakat. Putusan ini mencerminkan pendapat Hakim tentang aspek pidana, sosiologis, dan filosofis. vs Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg M. Wahyu Wijayanto AliasAnto Bin (Alm) Kayun Wibowo menunjukkan terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagai perantara pembelian dan penjualan zat narkotika Golongan I. Terdakwa mengaku merupakan pecandu narkoba sebanyak dua kali pada tahun 2022. Hakim memvonis 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- dan jika tidak membayar denda, divonis 1 bulan penjara. Memusnahkan 4.444 barang bukti selain sepeda motor, dan terdakwa juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Residivisme, Hukuman Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menetapkan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman hidup masyarakatnya, yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang akibat-akibatnya di atas segala tindakan. Perilaku seluruh lapisan masyarakat harus konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia menjadi pusat perhatian publik dan media karena penegakan hukum dipandang sebagai senjata dalam memerangi segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin meningkat dan dimana aparat penegak hukum harus menyelesaikan permasalahan hukum untuk menjamin kepastian hukum. kepastian, keadilan dan kepentingan. dapat dicapai. Salah satu permasalahan yang sudah lama ada di masyarakat dan memerlukan perhatian khusus adalah kecanduan narkoba. Penggunaan berbagai macam obat-obatan dan zat adiktif atau yang disebut narkotika saat ini semakin meningkat terutama di kalangan generasi muda. Awalnya digunakan sebagai pereda nyeri, morfin dan obat serupa telah lama

disalahgunakan. Obat-obatan ini digunakan oleh banyak orang sehat. Meluasnya peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang dinilai banyak kalangan sebagai ancaman berbahaya bagi masyarakat. Padahal obat-obatan sangat diperlukan dan berguna dalam bidang kedokteran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun jika penggunaannya ternyata bersifat kekerasan atau tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan menimbulkan ketagihan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dan menyeluruh. Menurut para ahli kesehatan, obat tersebut sebenarnya merupakan obat pereda nyeri atau disebut dengan obat psikotropika. Dokter sering menggunakannya untuk membius pasien setelah mereka menjalani operasi atau sedang menjalani pengobatan penyakit tertentu. Oleh karena itu, penyalahgunaannya atau penyalahgunaannya menurut standar kesehatan berbahaya bagi kesehatan.

Narkotika telah meresahkan masyarakat karena efek dari zat ini mempunyai akibat yang fatal jika dikonsumsi secara tidak benar dan berlebihan oleh penggunanya, dan juga dapat menyebabkan kematian bagi penggunanya. Selain kematian, narkoba juga merusak sistem saraf penggunanya, itulah sebabnya narkoba seringkali menimbulkan kerusakan pada sistem saraf. Karena bahaya yang dirasakan oleh pecandu narkoba, sebagian besar pecandu mengabaikannya dan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Bahkan mereka suka berteman dengan benda-benda terlarang tersebut, bagi para pecandu narkoba mereka adalah sahabat tak berjiwa yang mempunyai kekuatan untuk menolongnya saat dibutuhkan, parahnya lagi pecandu narkoba sudah berada di kalangan remaja. Hal ini menjadi kekhawatiran para orang tua, guru dan pihak-pihak lainnya, mereka prihatin karena jika sebagian besar masyarakat negara ini adalah pecandu narkoba maka masa depan bangsa ini akan suram. Oleh karena itu, perlu adanya konsumsi narkoba yang tepat dan upaya efektif untuk mencegah terjadinya kecanduan narkoba agar pengguna narkoba tidak semakin banyak. Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 mengatur tentang penyalahgunaan narkoba yang kini telah dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Selain narkotika, istilah khusus NAPZA yang merupakan akronim dari zat narkotika, psikotropika, dan pecandu juga turut digunakan. diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat herbal atau non herbal, termasuk zat atau obat sintetik dan semi sintetik, yang dapat menyebabkan gangguan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan serta putus obat. Obat psikotropika juga merupakan obat alami dan sintetik, bukan obat bius, tetapi psikoaktif melalui efek selektif pada sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan besar pada fungsi mental dan perilaku.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan di sektor ini semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu kasus narkoba di wilayah Batang, Polres Batang Jawa Tengah pada 11.05.2022 pukul 17.00 WIB menangkap tersangka kasus narkoba dan obat-obatan terlarang, saudara M. Wahyu Wijayanto Alias. Anto Bin (alm) Kayun Wibowo menjual ganja kering kepada temannya yang bernama kakaknya ARIS. Alamat pengambilan ganja kering dapat dilihat pada dinding rumah kosong sebelah Alfamart di Dk. Pejaten terletak di Desa Tosaran Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Setelah itu, M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm) Kayun Wibowo mendatangi tempat tersebut dan menemukan 2 (dua) bungkus Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak berwarna coklat dalam bungkus plastik yang digunakan untuk membuat bola-bola wafel. Film bekas tersebut dibuang, sedangkan terdakwa menaruh dua (2) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dan menaruhnya di saku kiri depan celana jeans pendek berwarna biru, dengan maksud untuk diberikan kepada temannya, Pak TIMBUL. Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini bermula dari kenyataan bahwa penulis merupakan pelaku berulang narkoba yang mengedarkan

narkoba golongan 1 yaitu ganja. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini dituangkan dalam tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Batang, Studi Kasus: Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Btg”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menulis undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi pidana terhadap kecanduan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap subjek yang diteliti dengan menggunakan standar, asas, dan doktrin ahli mengenai hukuman pidana bagi pecandu narkoba. Jenis data yang digunakan antara lain data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Batang serta data sekunder seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan sumber lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan menghubungkan pasal-pasal dan undang-undang yang relevan dengan menggunakan pemikiran induktif untuk memperoleh pemahaman yang jelas. Seluruh informasi dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi untuk memecahkan permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran narkoba yang berulang dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/Pn Btg

Penggunaan narkoba selalu dikaitkan dengan kejahatan, karena narkoba dianggap menimbulkan dampak negatif dan penggunaannya sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang tersebar luas di masyarakat, yang lebih tragis lagi saat ini korbannya bukan anak di bawah umur, melainkan orang dewasa pengguna narkoba. Tentu saja dapat merugikan masa depan mereka, karena berdampak besar bagi setiap orang yang menggunakannya, baik secara fisik maupun mental. Terkait maraknya kejahatan narkoba, tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, namun di Wilayah Batang, khususnya di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Wilayah Batang juga terjadi kecanduan narkoba. Perlu dilakukan analisis terhadap Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg untuk menentukan penerapan pidana terhadap kembalinya kecanduan narkoba di Kabupaten Batang pada kasus sebagai berikut: Sabtu 5/11/2022 M. . Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (alm) Kayun Wibowo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Ia menawarkan dan menjual 2 bungkus ganja melalui pesan WhatsApp atas permintaan Pak Aris. Terdakwa memesan ganja kepada saksi Pangestu Aris Romadhon alias Titu dan menuju tempat pengambilan di Desa Tosaran, Kecamatan Kedungwun, Kabupaten Pekalongan. Setelah menerima ganja tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana dan menerima pembayaran sebesar Rp. Rp 300.000. Aris. Uang itu digunakan untuk membeli rokok, membeli bensin, dan bermain game di telepon genggamnya. Petugas polisi menangkap tersangka saat sedang mengantarkan ganja kepada Pak Aris di sepanjang jalan raya di Desa Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Selain itu, berdasarkan hasil laboratorium forensik, barang bukti 2 paket ganja dengan berat total 3,23105 gram dinyatakan positif ganja golongan I. Terdakwa sebelumnya juga merupakan perantara transaksi ganja, Pak Aris. Sehingga, terdakwa melakukan pelanggaran hukum dengan menawarkan, menjual, membeli dan menerima narkotika tanpa izin. JPU mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Utama : Pelanggaran Pasal 114(1) UU Narkotika RI No. 35 Tahun 2009

Subsider : Pelanggaran Pasal 114(1) UU Narkotika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. 35 Tahun 2009 Jaksa mendakwa M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (juga) terhadap Kayun Wibowo, karena terbukti menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I. Tuntutannya antara lain hukuman penjara 6 tahun, pengurangan waktu penangkapan dan penahanan, serta denda Rp. 1.000.000.000 Barang bukti berupa 2 bungkus ganja, sebuah telepon seluler, dan sebuah sepeda motor. Sejumlah barang bukti diambil untuk dimusnahkan, dan sepeda motor tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Hakim dalam putusan 44/Pid.Sus/2021/PN Btg menyatakan bahwa M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (alm) Kayun Wibowo dinyatakan bersalah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I. Putusan tersebut menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- Pidana penjara dan kurungan dikurangkan dari pidananya. Barang bukti seperti ganja, telepon seluler, dan sepeda motor disita untuk dimusnahkan dan ada pula yang dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-. Oleh karena itu, Majelis Dakwaan Pengadilan Negeri Kabupaten Batang yang memeriksa dan mengadili perkara semacam ini akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Dakwaan Jaksa Agung ketika menerapkan ketentuan pidana. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam jual beli, penukaran atau penyediaan obat Golongan I. untuk narkoba, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua) tahun. dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,0 (satu miliar rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur bahwa barang siapa secara melawan hukum atau melawan hukum memiliki, memiliki, menguasai, atau memasok zat narkotika Golongan I, kecuali tumbuhan. , diancam dengan pelanggaran ringan. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupee) dan maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupee).

Kasus yang penulis usut adalah kasus kecanduan narkoba berulang di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh pria bernama M. Wahyu Wijayanto alias Anto Bin (ka) Kayun Wibowo. Residivisme adalah perbuatan dimana seseorang mengulangi tindak pidana yang mempunyai akibat hukum tetap terhadap tindak pidana tersebut setelah diadili dengan putusan hakim, kronologis perkaranya diuraikan dalam putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG . . Kasus ini ditangani 2 (dua kali) yakni. pada awal Oktober 2022 dan kedua kalinya pada Sabtu 5 November 2022, setelah itu dia ditangkap polisi. Dalam kasus pertama, terdakwa membeli Sdr. Aris, 2 (dua) bungkus ganja seharga Rp. 200.000/- kemudian terdakwa memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja langsung kepada Pak Aris saat berada di kawasan Wiradesa Kab. Setelah Pekalonga, kejadian lain terjadi ketika terdakwa ditangkap pada Sabtu, 5 November 2022, saat terdakwa membeli Br. Aris membeli 2 (dua) bungkus ganja dari saksi Pangest Aris Romadhon.

Akibat kecanduan narkoba yang terus menerus, terdakwa dijatuhi dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114(1) UU Pokok Pidana UU RI No.35 Tahun 2009, hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar maka denda tersebut diringankan menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penggunaan narkoba menimbulkan dampak negatif bagi pemakainya, baik secara fisik maupun mental, dan dapat menimbulkan kecanduan. Selain itu, narkoba juga dianggap

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kejahatan manusia. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg atas kasus kecanduan narkoba di Kecamatan Pandansari Kabupaten Batang menerapkan sanksi pidana yang khusus menyasar terdakwa residivis. Pelaku berulang adalah orang yang memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dalam konteks kecanduan narkoba, pelaku berulang adalah seseorang yang sebelumnya pernah terlibat dalam tindak pidana kecanduan narkoba atau narkoba.

Dalam menentukan hukuman pidana, juri juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sehubungan dengan putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PN BTG yang penulis pelajari, penulis melihat adanya keterangan dimana terdakwa mengaku telah membeli Tuan. Aris yang dibeli oleh saksi Pangestu Aris Romadhon yang pertama kali dibeli oleh terdakwa pada bulan Oktober 2022 Sdr. Aris, 2 (dua) bungkus ganja seharga Rp. 200.000 NOK, kemudian terdakwa memberikan/menyerahkan 2 (dua) paket ganja langsung kepada Tn. Tersisa di Kecamatan Wiradesa, Kab. Pekalongan dan kedua, saat penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, saat terdakwa membeli Sdr. Aris membeli 2 (dua) bungkus ganja dari saksi Pangest Aris Romadhon. Sesuai Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg yang dimohonkan termohon M. Wahyu Wijayanto alias Anto bin (alm) Kayun Wibowo. Dalam kasus ini, terdakwa ternyata melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan I berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia. Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer dan sekunder terkait dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, yang memperlakukan obat-obatan sebagai biaya tambahan. Dalam dakwaannya, JPU memvonis terdakwa 6 tahun penjara, denda 1.000.000.000 rupiah, dan menyita beberapa barang bukti antara lain ganja, telepon genggam, dan sepeda motor.

Setelah persidangan, juri memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000. Barang bukti tersebut disita dan dimusnahkan, kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara, berdasarkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang meliputi siapa saja, bersalah atau tidak sah dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak. perantara dalam pembelian, penjualan, pertukaran atau pemindahtanganan. dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terdakwa diancam dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 ditambah dengan pidana penjara. Tujuan pengenaan denda adalah untuk menjatuhkan sanksi keuangan kepada terdakwa sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan perbuatannya. Denda juga merupakan upaya preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa dan menekan penyebaran narkoba di masyarakat. Keputusan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan, antara lain ganja, telepon seluler, dan sepeda motor, akan disita dan dimusnahkan. Namun sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa. Langkah ini merupakan bagian dari penegakan sanksi penyitaan barang bukti, yang dirancang untuk mencegah penggunaan kembali atau perdagangan barang bukti yang digunakan dalam kejahatan narkoba.

Hukuman terhadap pelanggaran yang berulang-ulang terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu faktor yang melakukan kejahatan lebih dari satu kali; fakta bahwa pelaku dihukum karena pelanggaran pertama; dan kejahatan telah dilakukan terhadap orang itu. Mengutuk suatu kejahatan karena melakukan suatu kejahatan dapat dipandang sebagai peringatan kepada negara terhadap perbuatan yang dilarang. Apabila tindak pidana tersebut kembali dilakukan, maka dapat diperkirakan orang tersebut tidak mengikuti teguran yang diberikan, hal ini

menunjukkan bahwa orang tersebut berperilaku sangat buruk, sehingga teguran dengan ancaman hukuman saja tidak cukup. Hukuman yang dijatuhkan mencerminkan kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan pelaku (berdasarkan balas dendam) dan juga merupakan bagian dari rehabilitasi yang diperintahkan oleh hakim, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku orang yang terkena dampak. Oleh karena itu, sanksi pidana seperti pidana penjara, denda, dan penguatan alat bukti, putusan nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg, menunjukkan upaya pengadilan dalam memberikan sanksi tegas kepada terdakwa pecandu narkoba. Tujuan penerapan sanksi tersebut adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan, mencegah terjadinya kejahatan narkoba di Kecamatan Pandansari Wilayah Batang dan memberikan keadilan terhadap korban kecanduan narkoba. Dengan keputusan ini, pengadilan menunjukkan keberhasilannya dalam menyelesaikan kasus kecanduan narkoba dengan menjatuhkan hukuman pidana yang berat kepada terdakwa. Kegiatan ini merupakan upaya pemberantasan kecanduan narkoba dan pencegahan kejahatan narkoba di Kecamatan Pandansari Kabupaten Batang.

Pertimbangan hukum hakim dalam memvonis pecandu narkoba dalam putusan 44/Pid.Sus/2021/Pn Btg

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling penting untuk memahami nilai keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan hakim, kecuali bahwa juga harus memberikan keuntungan kepada hakim. pihak-pihak yang terlibat. Kebanyakan hakim di Indonesia mendasarkan keputusannya pada pertimbangan hukum, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan hukum juri, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang muncul di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal-hal yang harus dimasukkan dalam putusan, antara lain meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, kedudukan terdakwa, keterangan, benda, alat bukti, dan pasal hukum yang berkaitan. Sedangkan putusan hakim bersifat sosiologis, artinya hakim mendasarkan hukumannya pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan manfaat sosial dari hukuman tersebut. Pertimbangan filosofis Maksudnya hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya memperbaiki kelakuan terdakwa melalui proses pidana. Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Btg tentang Penyalahgunaan Narkoba, penulis dapat menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batang sebagai berikut:

Pertimbangan Yuridis

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (alm) Kayun Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam. berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (alm) Kayun Wibowo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penahanan selama penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka, terdakwa, dan memerintahkan agar terdakwa tetap dipenjarakan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 sepanjang denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Bukti berupa:
 - a. 2 (dua) bungkus ganja kering dibungkus kertas minyak berwarna coklat, berat kotor: 7,70 gram;

- b. 1 (Satu) Ponsel XIAOMI Note Pro 10 Hitam, Triple SIM: 0896-5057-3377.
 - c. (Satu) Unit SPM Roda Dua Honda Scoopy, Hitam, Polish No: G5148-QB. Dikembalikan ke terdakwa.
 - d. 2 (dua) batang rokok lintingan ganja, berat total 1,34 gram.
 - e. 1 (satu) lembar kertas papir;
 - f. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature;
 - g. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk VIVO seri Y15s dgn SIM Card Indosat: 0857-1266-6452. Masing-masing kembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara an. Pangestu Aris Romadhon Als Titu Bin Rasman.
4. Terdakwa wajib menanggung biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). Setelah mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk langsung memilih dakwaan alternatif pertama terhadap Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terdiri dari elemen berikut. 1. Seluruh individu; 2. Yang tidak mempunyai hak hukum atau melanggar hukum; 3. Dilarang keras melakukan penjualan, pembelian, penukaran, atau pemindahtanganan Narkotika Golongan I, baik secara langsung maupun melalui perantara. Memperhatikan unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan secara cermat hal-hal sebagai berikut: Menurut Majelis Hakim, Terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (alm) Kayun Wibowo berhasil memenuhi syarat Setiap Orang dalam perkara ini. Dia diidentifikasi sebagai individu yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sepanjang persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang runtut dan jelas, tanpa adanya pembenaran atau alasan yang sah untuk membebaskan terdakwa dari kesalahannya. Selain itu, identitas terdakwa telah diverifikasi sehingga memenuhi unsur tertentu sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terlarang dengan cara memperoleh dan mengkonsumsi ganja tanpa izin atau izin yang sah. Perilaku Terdakwa secara langsung melanggar undang-undang dan harapan masyarakat. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin sah yang dikeluarkan Menteri Kesehatan untuk memperoleh dan menyimpan narkotika golongan I. Oleh karena itu, syarat bertindak tanpa hak atau melawan hukum telah dipenuhi sesuai dengan undang-undang. Selain itu, terdakwa juga terbukti menjadi perantara penjualan narkoba Golongan I. Terdakwa memesan ganja melalui percakapan WhatsApp dengan Pak Aris dan menghubungi saksi Pangestu Aris Romadhon selaku Cara menjadi perantara dalam bertransaksi. Uang untuk membeli ganja ditransfer oleh M. Uang sebesar itu sesuai dengan rekening terdakwa dan terdakwa mengambil ganja tersebut sebelum ditangkap polisi. Dengan demikian, unsur penawaran, pembelian, penerimaan, perantara dalam pembelian, penjualan, penukaran, dan penyerahan obat Golongan I telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melanggar ketiga unsur tersebut di atas dan barang bukti berupa 2 bungkus ganja yang diuji dan terbukti positif ganja golongan I. Dengan demikian, , secara hukum terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, unsur peran perantara narkoba Golongan I telah terpenuhi sepenuhnya sebagaimana dipersyaratkan undang-undang; Menimbang bahwa karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. tentang tindakan mereka. telah melakukan kejahatan. sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pengganti Pertama; Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa menjadi sasaran penangkapan dan penahanan yang sah, maka

waktu penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diumumkan; Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan terdapat cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka perlu ditetapkan bahwa terdakwa masih dalam tahanan; Barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk pemeriksaan lebih lanjut adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan penangkapan terhadap terdakwa cukup beralasan, maka penangkapan terhadap terdakwa harus diterima; Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diperiksa lebih lanjut sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat, berat bruto 7,70 gram dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk XIAOMI Note Pro 10, dengan SIMCard Three: 0896-5057-3377 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) Unit SPM roda dua merk Honda Scoopy warna hitam No.Pol: G-5148-QB telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;
4. 2 (dua) buah linting rokok ganja, berat bruto: 1,34 gram, 1 (satu) lembar kertas paper,
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature,
6. 1 (satu) buah Handphone warna biru merk Viv o seri Y15s dgn SIMCard Indosat: 0857-1266-6452 dimana barang bukti tersebut tidak dilimpahkan dalam berkas perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Btg atas nama M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo maka status barang bukti tersebut tidak ditentukan dalam amar putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Btg atas nama M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (Alm.) Kayun Wibowo;

Aspek Sosiologis

Aspek sosiologi berguna untuk memeriksa latar belakang sosial (misalnya pendidikan, kehidupan dan lingkungan kerja) dan untuk memeriksa motif terdakwa melakukan kejahatan. Selain latar belakang terdakwa, akibat kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan keadaan masyarakat pada saat kejahatan dilakukan tidak dapat diabaikan. Dalam putusan hakim perkara 44/PID.SUS/2023/PN BTG, hakim menyikapi hal-hal sebagai berikut;

1. Keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal;
2. Hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum, selain itu terdakwa mempunyai latar belakang yang menyebabkan perbuatannya berulang, menunjukkan kecenderungan atau kebiasaan menggunakan narkoba, yang mungkin berkaitan dengan faktor sosial. sebagai lingkungan yang mendukung penggunaan narkoba atau adanya asosiasi yang mempengaruhi perilaku terdakwa.

Pertimbangan Filosofis

Berdasarkan pertimbangan hukum dan sosiologis, terdapat beberapa pertimbangan filosofis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini. Sebagaimana dalam Putusan 44/PID.SUS/2023/PN BTG, hal memberatkan dan meringankan terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan yang dianggap sebagai hukuman yang setimpal bagi terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan filosofis yang mendasar berdasarkan asas keadilan dan administrasi peradilan. keadilan. peraturan hukum yang berlaku.

Asas keadilan merupakan landasan penting dalam sistem hukum dimana terdakwa yang dihukum harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Selain itu, terdakwa mengakui bahwa ia menggunakan narkoba sebanyak dua kali dan membeli ganja dari Tn. Aris yang dibeli oleh saksi Pangestu Aris Romadhon yang pertama kali dibeli oleh terdakwa pada bulan Oktober 2022 Sdr. Aris, 2 (dua) bungkus ganja seharga Rp. 200.000/- kemudian terdakwa memberikan/menyerahkan 2 (dua) bungkus ganja langsung kepada Pak Aris saat berada di kawasan Wiradesa Kab. Pekalongan dan kedua, saat penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022, saat terdakwa membeli Sdr. Aris membeli 2 (dua) bungkus ganja dari saksi Pangest Aris Romadhon. Secara filosofis, pengulangan perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi persepsi hakim terhadap keadilan dan pemenuhan norma hukum. Dalam kasus ini, pengulangan perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa berulang kali melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan narkoba. Dalam kasus ini, terdakwa melanggar pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang tindak pidana narkoba. Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, mungkin menjatuhkan hukuman yang dianggap sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu, penjurian menurut peraturan yang berlaku juga mencerminkan penerapan aspek filosofis terkait norma hukum. Dalam menilai pelanggaran yang dilakukan terdakwa, hakim merujuk pada pasal § 114 ayat 1 dan § 111 ayat 1 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian, putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan filosofis ini membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan nilai moral, prinsip hukum, dan kepentingan masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa analisis ini didasarkan pada informasi yang terbatas dan pertimbangan hakim yang sebenarnya mungkin mencakup aspek-aspek lain yang tidak tercakup dalam kutipan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Batang No. 44/Pid.Sus/2021/PN Btg tentang pecandu narkoba merupakan putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum, sosiologis, dan filosofis hakim. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada keadaan-keadaan yang muncul dalam persidangan, yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai fakta-fakta yang dimuat dalam putusan. Dalam putusan tersebut, hakim menyikapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa M. Wahyu Wijayanto Alias Anto Bin (ka) Kayun Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut tanpa hak dan tanpa hak. Bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika RI No.35 Tahun 2009. Hakim memvonis terdakwa 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Hakim juga mempertimbangkan barang bukti yang ditemukan antara lain 2 bungkus ganja kering, 1 unit sepeda motor Honda Scoopy, 2 batang rokok lintingan ganja, 1 lembar kertas, 1 bungkus rokok bekas dan 2 buah telepon genggam. Barang bukti tersebut dibawa untuk dimusnahkan, kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa. Hakim juga membebaskan biaya hukum kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-. Dalam pertimbangan hukum hakim, hakim menganalisis fakta-fakta dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Hakim menilai terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terbukti melanggar hukum. Hakim juga menilai terdakwa tidak memenuhi ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika. Dalam alasannya, hakim juga membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagai perantara jual beli narkoba golongan I. Hakim memeriksa bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa memesan dan menerima paket ganja untuk dijual kepada pihak lain.

Aspek sosiologi digunakan untuk memahami latar belakang sosial terdakwa, motif melakukan kejahatan, dan dampak yang dirasakan masyarakat akibat kejahatan tersebut. Penting untuk memahami konteksnya dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang penting. Dalam hal ini aspek sosiologis dari kegiatan terdakwa yaitu kecanduan narkoba. Terdakwa mengaku bersalah atas dua tuduhan penyalahgunaan narkoba dengan membelikan ganja untuk seseorang. Dalam konteks ini, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dilanggar. Dalam aspek filosofis, asas keadilan dan norma hukum merupakan landasan penting dalam sistem hukum. Hakim, dengan memperhatikan asas keadilan, kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman yang dianggap sebanding dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,- serta 1 bulan penjara jika tidak melakukan wanprestasi nampaknya sudah mempertimbangkan prinsip keadilan dalam kasus ini. Selain itu, menilai sesuai dengan peraturan yang berlaku mencerminkan perwujudan aspek filosofis terkait norma hukum. Hakim mengacu pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam menilai pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Sehingga nampaknya keputusan hakim dalam kasus ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan hukum, sosiologis dan filosofis tersebut, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada terdakwa. Berdasarkan analisis hakim terhadap pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku berulang, hal tersebut nampaknya sejalan dengan kasus ini. Dalam putusan 44/PID.SUS/2023/PN BTG, hakim tidak menerapkan pemberatan, yang pidananya paling banyak ditambah 1/3 (sepertiga). Hakim hanya menghukum terdakwa 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diringankan menjadi 1 (satu) bulan penjara.

KESIMPULAN

Penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Btg M. Wahyu Wijayanto AliasAnto Bin (Alm) Kayun Wibowo vs Kayun Wibowo menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. melakukan tindak pidana jual beli narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagai pengedar golongan I. Terdakwa juga dua kali mengaku bersalah kecanduan narkoba pada tahun 2022. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp1.000.000.000. syaratnya apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 bulan. Selain itu, hakim juga memerintahkan pemusnahan barang bukti fisik yang ditemukan, kecuali sepeda motor yang dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa juga diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-. Dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut, khususnya dalam kasus pecandu narkoba yang mempunyai riwayat masa lalu seperti M. Wahyu Wijayanto AliasAnto Bin (Alm) Kayun Wibowo, mencakup beberapa aspek penting. Pertimbangan tersebut antara lain dari aspek hukum, dimana hakim berkesimpulan bahwa terdakwa jelas-jelas melanggar hukum yang berlaku, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yaitu. kemungkinan penggunaan narkoba berulang kali oleh terdakwa. Pendekatan filosofis juga terlihat dalam putusan, dimana hakim berusaha mencapai keadilan dan menerapkan standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan tersebut mencerminkan pemikiran yang matang dan penerapan hukum yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Dampak, dan Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 12(2), 355-368.

- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Cet. Ke-1*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005)
- Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). Problematika Penegakan Hukum (Law Enforcement) Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Surabaya. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(2).
- Pramesti, M., Putri, A. R., Assyidiq, M. H., & Rafida, A. A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Rauf, S., & Rosmaidar, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pidana terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 575-582.